KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
NOMOR : 50-12/20/600.3/2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI NOMOR 192-12/40/600.1/2006 TENTANG KRITERIA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DI SEKITAR MULUT TAMBANG, PEMBELIAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK DAN KONDISI KRISIS PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan penyediaan tenaga listrik yang lebih efisien dan ramah lingkungan oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Listrik Dan Pemanfaatan Energi Nomor 192-12/40/600.1/2006 Tentang Kriteria Pembangkit Tenaga Listrik Di Sekitar Mulut Tambang, Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik Dan Kondisi Krisis Penyedian Tenaga Listrik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
3. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyawa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 004 Tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI NOMOR 192-12/40/600.1/2006 TENTANG KRITERIA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DI SEKITAR MULUT TAMBANG, PEMBELIAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK DAN KONDISI KRISIS PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Listrik Dan Pemanfaatan Energi Nomor 192-12/40/600.1/2006 Tentang Kriteria Pembangkit Tenaga Listrik Di Sekitar Mulut Tambang, Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik Dan Kondisi Krisis Penyedian Tenaga Listrik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 252-12/20/600.1/2007 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7A ditambah 1(satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga keseluruhan Pasal 7A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Pembelian tenaga listrik oleh PIUKU dari penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik yang beroperasi melalui penunjukan langsung dapat dilakukan dalam hal:

(1) Penambahan kapasitas pembangkit dimaksud dilakukan oleh perusahaan yang sama sesuai dengan nama yang tercantum dalam kontrak jual beli tenaga listrik pada pembangkit yang telah beroperasi;

(2) Lokasi penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik sama dengan lokasi pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi; dan

(3) Kapasitas pembangkit tambahan paling besar sama dengan kapasitas terpasang pembangkit yang telah beroperasi.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk pembangkit yang memakai teknologi yang lebih efisien, lebih ramah lingkungan, dan sesuai dengan kebutuhan sistem penyediaan tenaga listrik setempat.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 18 januari 2012

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,

HARMAN